



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 375 /KP/2008

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PEJABAT DIREKTUR EKSEKUTIF DAN SEKRETARIS EKSEKUTIF  
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01/KP/2007 tanggal 3 Januari 2007 Sdr. Prof.Dr. Afif, M.Agr dan Sdr. Ramadiani, S.Pd.M.Si.,M.Kom. telah ditunjuk sebagai pejabat Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 334/KP/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Sdr. Prof.Dr. Afif, M.Agr, telah diangkat dan dilantik sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kahutanan Universitas Mulawarman periode 2008-2012.;
  - c. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 127/KP/2008, tanggal 22 Februari 2008, Sdr. Ramadiani, S.Pd.M.Si.,M.Kom. telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
  - d. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman ;
  - e. bahwa untuk keperluan butir a.b.c dan d. di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  3. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01/KP/2007 tanggal 3 Januari 2007, serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Afif, M.Agr. NIP. 130369031 dan Sdr. Ramadiani, S.Pd.,M.Si.,M.Kom. NIP. 132295944, dari jabatan masing-masing sebagai Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2008 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Oktober 2008

*A*  
-Rektor, *f a*  
*Ariffien Bratawinata*

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr  
Nip. 130369027 *e*

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.